




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 03 RW 04 Desa Blimbing wuluh Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 02 RW 06 Desa Mejasem Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dibawah nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn pada tanggal 18 Desember 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta nikah Nomor : 382/58/II/2007 tertanggal 27 Desember 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun kemudian tinggal dirumah sendiri selama 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan di dikaruniai 2 orang anak nama;;

- a. Anak 1 Lahir pada tanggal 11 Oktober 2011;
- b. Anak 2 Lahir pada tanggal 1 April 2016. ;

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2020 dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena;;

- a. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- b. Tidak ada Komunikasi yang baik;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan itim sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Apabila Pengadilan Agama kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 Pebruari 2021 sebagai berikut:

1. BENAR
2. BENAR
3. TIDAK BENAR SEMUA ALASAN TERSEBUT BOHONG TIDAK BENAR ADANYA

Jawaban

a. Bohong Pengugat sudah duduk di ruang tamu, waktu itu penggugat duduk berdua tanpa ada pendamping orang tua + tamu undangan yang lain bahkan si laki-laki tersebut duduk berdekatan dengan intim sekali. kemudian Tergugat masih berbesar hati untuk menemani si laki-laki tersebut, namun yang terjadi malah sebaliknya tuan rumah malah diintrogasi perihal privasi pekerjaan, pemasukan dan perbulannya berapa perharinya berapa. itu termasuk pertanyaan memojokan Tergugat. Waktu itu Pengugat duduk berdua intim sekali sedangkan Tergugat sendirian tidak di ladei Penggugat. Ingat waktu pencoblosan Bupati tanggal 27 desember penggugat sudah ada tanda di leher bekas ciuman, Namun waktu itu Penggugat menutup nutupi bekas dilehernya. Ingat yang ALLAH Maha Tahu dan Maha Melihat.

b. Sebenarnya Tergugat sudah izin kedua orang tua berniat untuk membuka usaha bengkel las di luar wilayah sragi karena Tergugat sejak keluar dari perusahaan si Pengugat tidak ada respon untuk membantu mensuport malah yang ada menyalahkan memojokan dan menyudutkan tidak ada niatan sama sekali untuk Tergugat.

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BENAR

5. a. TIDAK BENAR

Saat Tergugat keluar dari Perusahaan semua urusan Administrasi sudah selesai (Lunas)

b. Jelas Penggugat tidak mau berhubungan intim dikarenakan ada laki-laki yang siap menerima sehingga Penggugat mengajukan perceraian karena atas dukungan dari laki-laki tersebut

- Bohong jelas-jelas mengintimidasi Tergugat sejak awal nikah sampai sekarang bukan jadi penengah melainkan menerima keputusan sepihak yang mana semua peran tergugat sudah di **handel** mertua jelas bukan serta merta Tergugat tidak peduli, acuh, masa bodoh ,bahwa semua urusan setelah menikah mengucapkan Qobiltu di depan penghulu dan saksi-saksi dalam agama peran mertua sudah tidak boleh ikut mengatur mendoktrin bahkan memutuskan keputusan bahkan memberi keputusan dan keputusan itu berlaku hanya keluarga Tergugat dan Penggugat(tanpa campur tangan Orng tua)

- Betul bahwa peraturan perusahaan perihal orang hamil belum diperbolehkan ,akan tetapi permasalahannya KBnya itu yang jelas-jelas tanpa ada Rembug dan musyawarah tiba-tiba tanpa sepengetahuan Tergugat bilang Pengugat KB kepada Tergugat dan kaget akan keputusan KB Penggugat.KB Penggugat atas dasar permintaan dari orang tua Penggugat.

- Betul uang DP milik Penggugat akan tetapi angsuran perbulan dibayar bersama bahkan sampai lunas.alan tetapi permasalahannya semua itu bukan keinginan Tergugat untuk kredit motor dan itupun selalu keputusan sepihak.

- Tidak benar bahwa si Tergugat antar jemput shift siang dan shift malam dikarenakan Tergugat masih status karyawan perusahaan.

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bohong bahwa Penggugat tidak ada pikiran atau keinginan untuk memiliki mobil dan selalu di putuskan sepihak, semua itu keinginan mertua dikarenakan untuk transport persewaan dan perlu Penggugat tegaskan bahwa Tergugat mempunyai mobil tapi tidak merasa memiliki mobil tersebut
- Bohong sama sekali perihal uang sewa Tergugat tidak pernah menerima uang sewa tersebut satu rupiah pun
- Bohong tidak benar bahwa tergugat tidak tahu menahu perihal tanah dan lagi-lagi keputusan sepihak dari penjualan tanah hasil nego tidak di saksikan Tergugat berapapun rupiahnya
- Bohong Besar bahwa tidak ada kata-kata investasi dan itu pun keputusan sepihak
- Untuk penjualan mobil Tergugat tidak tahu menahu bahwa mobil yang pertama dibeli mertua zebra silver dengan tahun 90an beli harga 13juta kemudian dijual dan dengan harga 18juta itu pun keinginan mertua dan Tergugat tidak melihat transaksi uang dan yang ada hanya obrolan saja dan kemudian beli lagi mobil zebra hijau itu pun keinginan mertua, setiap mobil yang di beli Tergugat tidak pernah memakai dan itu semua kehendak mertua
- Tergugat tidak berkeinginan hutang di bank jateng tapi atas permintaan Mertua bukan niat hati untuk tidak menanggung hutang dikarenakan setelah keluar dari perusahaan tergugat hanya berpenghasilan dari bengkel las ketika ada pekerja, karena dari awal Penggugat sudah tidak mendukung baik secara moril maupun materiil yang ada hanya menyalahkan memojokan dan menyudutkan, sedangkan uang pesangon 16jt dan uang BPJS 13juta yang seharusnya membuka usaha bengkel las tapi di minta semua hanya disisakan untuk membeli hp dan jenset listrik
- Bukan niat hati untuk tidak izin mertua tapi perlu diketahui kecewa dari awal karena mertua sudah mengintimidasi

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TIDAK BENAR

Ada indikasi hal-hal yang mencurigakan dari Penggugat yang layaknya seorang istri melayani meladeni dan menyenangkan hati seorang suami yang jadi kewajiban seorang istri tapi malah sebaliknya si Penggugat sudah berkhianat sudah tidak menganggap tergugat sebagai seorang imam dirumah tangga

7. TIDAK BENAR

Penggugat sudah tidak mau menerima uang pemberian dari tergugat yang Rp 300 Rp 200 Rp 100,tapi uang hasil pemasangan baja ringan Rp 700 ribu diterima,Tergugat setiap memberikan uang ke anak itu tanpa sepengetahuan Penggugat

- Logika untuk persiapan hajatan rencana hajatan harus minimal 1 tahun agar acara berjalan maksimal,akan tetapi selalu tanpa ada rembug dan keputusan sepihak
- Untuk acara khitan lagi-lagi keputusan sepihak tanpa musyawarah dan rembug dimana Tergugat saat itu masih dalam keadaan terpuruk yang harusnya Penggugat memaklumi dan menyadari karena dalam keadaan masih kekurangan

8. TIDAK BENAR

Karena ada pihak ketiga yang merusak rumah tangga tergugat dan Penggugat

9. BENAR

Tergugat mempersilahkan kepada Pengugat untuk mengurus perihal perceraian akan tetapi karena ada beberapa faktor yaitu

1. Penggugat sudah dzolim kepada Tergugat
2. Tergugat keluar tanpa membawa uang dan kendaraan
3. Ada pihak ketiga

10. BENAR

KESIMPULAN

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat hanya butuh KEADILAN DAN KEBENARAN
2. Penggugat telah Dzolim berdusta berkhianat dan perceraian keputusan sepihak
3. Hukum dunia belum seberapa dan hukum akhirat luar biasa deritanya tiada akhir

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 15 Februari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 382/58/11/2007 tertanggal 27 Desember 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Jawaban : BENAR

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan atas dasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah yang diridhoi Allah SWT;

Jawaban : BENAR

3. Bahwa telah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun kemudian tinggal dirumah sendiri selama 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sampai sekarang;

Jawaban Tergugat: TIDAK BENAR

- 1) Penggugat sudah memasukkan laki-laki lain tanpa seizin Tergugat dan Tergugat melihat dengan mata kepala sendiri
- 2) Pada saat itu Tergugat izin 1. Istri 2. Mertua dengan maksud tujuan membuka usaha sendiri di daerah Bulak Palem Sragi

Jawaban Penggugat :

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Laki-laki lain yang dimaksud adalah orang yang datang untuk bertemu (berkondangan) pada saat hajatan anak pertama saya "M. Andika Saputra" dan itu terjadi di halaman rumah dengan banyak pendamping yaitu orang tua, saudara juga teman yang juga berdatangan untuk bertemu (Berkondangan) pada waktu bersamaan.

2) Tergugat tidak pernah izin karena yang terjadi adalah tergugat hanya sering datang kerumah bersama dengan teman-temannya dan beberapa kali mengangkut dan membawa peralatannya tanpa pernah berkata mau dibawa kemana peralatannya tersebut. Justru penggugat mengetahui bahwa tergugat membuka usaha di daerah Bulak Palem, Sragi untuk pertama kalinya dari orang lain yang memberi kabar tersebut (Bulan Oktober).

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan berhubungan kelamin (bahda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak nama:

- Anak 1 Lahir pada tanggal 1 Oktober 2011
- Anak 2 Lahir pada tanggal 1 April 2016

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Namun sejak bulan Juni 2020 Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- Tidak memberikan nafkah lahir dan batin

Jawaban Tergugat: TIDAK BENAR

1) Terhitung sejak bulan Desember 2018 Saya keluar dari perusahaan Pisma Putra Textile (Gajah Duduk) Saya masih memberikan nafkah walaupun hanya sedikit ±Rp. 300.000, Rp. 200.000, Rp. 100.000 tapi istri sudah tidak mau menerima sedangkan penghasilan sebagai kerja jasa las dirumah sendiri dengan penghasilan menyesuaikan job tapi seperti ini istri minta lebih seperti UMK di perusahaan

2) Bahwa istri sudah tidak mau berhubungan badan terhitung

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan bulan November 2020, dia sudah tidur sendiri di kamar dalam keadaan terkunci sedangkan saya tidur sendirian

Jawaban Penggugat :

1) Penggugat bukan tidak mau menerima pemberian nafkah dari Tergugat tetapi setiap Tergugat memberikan nafkah /meninggalkan sejumlah uang, uang tersebut kemudian diambil atau diminta kembali oleh tergugat untuk keperluan dirinya. Dan saat tergugat keluar dari perusahaan Pisma Putra Textile, tergugat meninggalkan sejumlah hutang dikoperasi yang akhirnya dibebankan kepada Penggugat (Bukti Terlampir)

2) Penggugat sudah tidak mau berhubungan badan terhitung sejak bulan Agustus 2020 dan memilih tidur sendiri di karenakan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat hati dan batin penggugat tertekan.

b. Tidak ada komunikasi yang baik

Jawaban Tergugat : TIDAK BENAR

Alasan : Orang tua sudah mengintimidasi sejak awal nikah sampai sekarang Awal nikah Desember tahun 2017 setelah menikah istri KB dengan tenggang waktu 3 tahun, Saya tidak tahu keputusan mertua perihal KB dan tidak ada musyawarah ke Saya secara mufakat dan selang 1 bulan mengambil kredit motor tanpa musyawarah dengan Saya dan untuk STNK atas nama istri (IKA KRISTIANA) kurang lebih 3 tahun mertua pinjam uang tanpa sepengetahuan saya dan mertua minta dibelikan kursi sewan 100 biji itupun tanpa rembug dengan saya kemudian beli brongsong kursi dan tidak juga diajak musyawarah dengan saya kurang lebih sejak 8 tahun pernikahan beli tanah di desa Blimbing Wuluh dengan luas 18 ubit itu juga tanpa ada musyawarah dengan saya dan kemudian dijual tanpa sepengetahuan saya, dari hasil penjualan tanah saya tidak tahu nominal hasil penjualan tanah.

Kemudian selang 10 tahun pernikahan mertua minta dibelikan mobil itupun tanpa rembug dengan saya karena demi kebaikan saya untuk menghormati mertua saya belikan namun setelah itu mobil rusak

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dijual dan hasil penjualan saya tidak tahu berapa nominal uang tersebut. Kemudian lagi lagi tanpa rembug dengan saya membangun rumah diatas tanah mertua padahal saya kurang setuju dan itu pun keputusan mertua kemudian hutang ke BANK Jateng kurang lebih Rp. 80.000.000 tapi sebelumnya pengajuan itu saya tidak diajak musyawarah. Itulah sedikit curahan hati saya untuk Pak Hakim dan Pak Jaksa.

Jadi kesimpulan peran saya sebagai suami harusnya mengayomi melindungi menasehati mengatur memimpin itu semua di intimidasi oleh mertua dan saya berbesar hati menghormati sebagai kepala keluarga menerima walaupun sakit hati dikrenakan semua kesabaran pasti ada batasnya.

Jawaban Penggugat :

- Orang tua tidak mengintimidasi penggugat maupun tergugat melainkan menjadi penengah karena tergugat sering bersikap acuh dan masa bodo dengan segala yang terjadi dalam rumah tangga yang pada akhirnya penggugat sering meminta bantuan dan solusi kepada orang tua
- KB terjadi dikarenakan posisi jabatan penggugat di perusahaan adalah karyawan kontrak yang tidak dan belum memperbolehkan dirinya untuk hamil dan mempunyai anak dan itu semua diketahui oleh tergugat. Dan setelahnya penggugat menjadi karyawan tetap dan boleh untuk hamil / mempunyai anak, penggugat juga melepas KB hingga sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak
- Pengambilan kredit motor terjadi karena pada saat itu penggugat maupun tergugat tidak mempunyai kendaraan untuk akses bekerja. Dan kredit motor itu uang muka (DP) nya berasal dari uang penggugat sehingga STNK atas nama penggugat.
- Padahal sepeda motor itu justru lebih sering digunakan oleh tergugat untuk bekerja dan penggugat justru sering diantar jemput oleh orang tua dan hampir tidak pernah diantar atau dijemput oleh oleh suaminya (tergugat) meskipun berangkat shift malam atau

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang malam (shift siang)

- Untuk kursi sewan itu milik penggugat 50 biji dan milik orang tua penggugat 50 biji dan itu dibeli dalam waktu bersamaan dengan uang masing-masing.
- Kursi sewan (50 biji), brongsong kursi, juga mobil itu bukan dari pihak orang tua dibelikan melainkan untuk inventasi penggugat yang dititipkan kepada orang tua karena sampai saat ini pun apabila barang tersebut digunakan / disewakan, penggugat akan mendapatkan hasil/ upah yang langsung diberikan. Dan pernah beberapa kali, hasil uang sewa tersebut diserahkan oleh orang tua kepada tergugat tetapi justru tidak diberikan atau diinformasikan kepada istrinya (penggugat)
- Pembelian tanah di desa Blimbing Wuluh dengan 18 ubin sudah melalui musyawarah bersama antara penggugat dengan tergugat bahkan uang untuk pembelian tanah tersebut diperoleh dari pengajuan pinjaman yang diajukan bersama antara penggugat dan tergugat. Dan untuk penjualan tanah yang dibeli dengan harga 5 juta rupiah dan dijual dengan harga 9 juta rupiah digunakan bersama untuk persiapan pembangunan rumah
- Pembelian mobil tersebut terjadi bukan atas permintaan orang tua melainkan untuk investasi seperti disebutkan pada point sebelumnya dan pembelian tersebut juga atas dasar tergugat yang menunjukkan serta memilih mobil yang dibelinya kala itu yaitu milik teman dari tergugat yang beralamatkan di desa tumbal sragi dan saat mobil tersebut rusak pihak tergugatlah yang meminta kepada orang tua untuk membantu menawarkan dan menjual mobil tersebut
- Pengajuan hutang ke Bank bukan Bank BPD melainkan bank jateng dan sudah melalui musyawarah antara penggugat dan tergugat karena dalam pengurusan pengajuan sampai pencairan pun ikut andil di dalamnya justru setelah tergugat keluar dari perusahaan Pisma Putra Textile, tergugat tidak membantu untuk membayar angsuran senilai Rp.1.710.000/Bln. Hingga sekarang dan akhirnya penggugat harus berjuang sendiri untuk membayar

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hutang-hutang tersebut termasuk hutang yang ditinggalkannya sewaktu keluar dari perusahaan pisma putra

- Tergugat mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Pisma Putra Textile tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada penggugat terlebih dahulu

6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri dan tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana selayaknya suami istri. Jawaban Tergugat: TIDAK BENAR. Alasannya bukan 6 bulan akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2020 sampai sekarang. Sebenarnya istri sudah tidak mau melayani berhubungan intim sejak pertengahan bulan September sampai sekarang dan bahkan kamar selalu terkunci dan saya tidur sendirian.

Jawaban Penggugat:

Tidak sepenuhnya benar.

Memang Tergugat keluar dari rumah pada pertengahan Oktober setelah Khitan Anak, tapi sejak bulan Juni Penggugat dan Tergugat sudah berselisih dan pada bulan Agustus Penggugat memilih untuk pisah ranjang / bersama anak. Walaupun Tergugat keberatan, jika dihitung dari bulan Agustus 2020 - Februari 2021 (6 bulan).

7. Bahwa selama 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

Jawaban Tergugat: TIDAK BENAR

Alasannya bahwa saya masih memperhatikan dan peduli serta memberi nafkah walaupun nominalnya Rp. 100.000, Rp. 50.000, sesuai kemampuan saya. Berhubung istri sudah tidak menerima saya kasih ke anak.

Jawaban Penggugat :

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak tergugat tidak serumah dan tinggal di rumahnya sendiri tergugat sesekali datang kerumah untuk menjemput / bertemu anak. Dan uang yang diberikan kepada anak sejak bulan Oktober sampai Februari terhitung hanya beberapa kali itupun tidak pasti 1 bulan 1 kali.

Bahkan untuk acara Khitan M. Andika S, tergugat tidak peduli dan tidak memberi sepeserpun uang untuk acara tersebut

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan

Jawaban Tergugat: TIDAK BENAR

Alasannya bahwa keluarga masih bisa diperbaiki dan di bina sebagaimana mestinya keluarga pada umumnya, tapi dikarenakan ada pihak ketiga yang sudah merusak keluarga saya

Jawaban Penggugat :

Keluarga sudah sulit di bina karena pihak tergugat tidak ada niatan untuk memperbaiki atau mencari solusi dan terus mencari kesalahan Penggugat. Bahkan sudah mencemarkan nama baik penggugat dan keluarga penggugat

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat

Jawaban : TIDAK BENAR

Alasannya karena mertua sudah pernah berkata untuk meminta pisah 2 kali ke saya Pertama mengucapkan pisah sebab dianggap menyakiti hati istri Kedua mengucapkan pisah disaat malam terakhir hajatan sunatan anak pertama dengan alasan menyakiti hati istri Jawaban Penggugat :

Pengajuan gugatan ini saya ajukan setelah pihak tergugat secara resmi di hadapan orang tua saya mengucapkan dan menyerahkan saya (penggugat) dan juga anak kepada orang tua. Saya dan tergugat sudah mengucap dan mempersilahkan saya untuk mengurus gugatan cerai ini

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tergugat tidak sanggup mengurus gugatan cerai dengan alasan biaya.

Gugatan cerai ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak ketiga melainkan saya benar-benar sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan tergugat

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili

Kesimpulannya

- Berdasarkan keterangan tergugat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran. Dari awal pernikahan baik itu asal KB, Motor, Mobil, Tanah/Rumah, pekerjaan bahkan khitan anak
- Tidak ada alasan keberatan karena tergugat telah menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua pada bulan desember dan mempersilahkan untuk mengurus gugatan cerai karena tergugat tidak sanggup mengurus gugatan cerai dengan alasan biaya
- Tergugatan tidak ada niatan rujuk karena telah mencemarkan nama baik orang tua penggugat bahkan setelah sidang kemarin tanggal 11 februari tergugat telah mengancam akan terus melawan dengan kata lain mempersulit atau memperpanjang proses sidang

Bahwa atas replik Penggugat , Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut :

1. BENAR
2. BENAR
3. TIDAK BENAR SEMUA ALASAN TERSEBUT BOHONG TIDAK BENAR ADANYA Jawaban

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bohong Pengugat sudah duduk di ruang tamu, waktu itu pengugat duduk berdua tanpa ada pendamping orang tua + tamu undangan yang lain bahkan si laki-laki tersebut duduk berdekatan dengan intim sekali. kemudian Tergugat masih berbesar hati untuk menemani si laki-laki tersebut, namun yang terjadi malah sebaliknya tuan rumah malah diinterogasi perihal privasi pekerjaan, pemasukan dari perbulannya beraoa perharinya berapa, itu termasuk pertanyaan memojokan Tergugat. Waktu itu Pengugat duduk berdua intim sekali sedangkan Tergugat sendirian tidak di ladei Pengugat. Ingat waktu pencoblosan Bupati tanggal 27 desember pengugat sudah ada tanda di leher bekas ciuman, Na mun waktu itu Pengugat menutup nutupi bekas dilehernya. Ingat yang ALLAH Maha Tahu dan Maha Melihat.
- b. Sebenarnya Tergugat sudah izin kedua orang tua berniat untuk membuka usaha bengkel las di luar wilayah sragi karena Tergugat sejak keluar dari perusahaan si Pengugat tidak ada respon untuk membantu mensupport malah yang ada menyalahkan memojokan dan menyudutkan tidak ada niatan sama sekali untuk membantu Tergugat.

4. BENAR

5. a. TIDAK BENAR

Saat Tergugat keluar dari Perusahaan semua urusan Administrasi sudah selesai (Lunas)

b. Jelas Pengugat tidak mau berhubungan intim dikarenakan ada laki-laki yang siap menerima sehingga Pengugat mengajukan perceraian karena atas dukungan dari laki-laki tersebut

- Bohong jelas-jelas mengintimidasi Tergugat sejak awal nikah sampai sekarang bukan jadi penengah melainkan menerima keputusan sepihak yang mana semua peran tergugat sudah di handel mertua jelas bukan serta merta Tergugat tidak peduli, acuh, masa bodoh ,bahwa semua urusan setelah menikah mengucapkan Qobiltu di depan penghulu dan saksi-saksi dalam agama peran mertua

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak boleh ikut mengatur mendoktrin bahkan memutuskan keputusan bahkan memberi keputusan dan keputusan itu berlaku hanya keluarga Tergugat dan Penggugat(tanpa campur tangan Orang tua)

- Betul bahwa peraturan perusahaan perihal orang hamil belum diperbolehkan ,akan tetapi permasalahannya KBnya itu yang jelas-jelas tanpa ada Rembug dan musyawarah tiba-tiba tanpa sepengetahuan Tergugat bilang Pengugat KB kepada Tergugat dan kaget akan keputusan KB Penggugat.KB Penggugat atas dasar permintaan dari orang tua Penggugat.
- Betul uang DP milik Penggugat akan tetapi angsuran perbulan dibayar bersama bahkan sampai lunas. akan tetapi permasalahannya semua itu bukan keinginan Tergugat untuk kredit motor dan itupun selalu keputusan sepihak.
- Tidak benar bahwa si Tergugat antar jemput shift siang dan shift malam dikarenakan Tergugat masih status karyawan perusahaan.
- Bohong bahwa Penggugat tidak ada pikiran atau keinginan untuk memiliki mobil dan selalu di putuskan sepihak,semua itu keinginan mertua dikarenakan untuk transport persewaan dan perlu Penggugat tegaskan bahwa Tergugat mempunyai mobil tapi tidak merasa memiliki mobil tersebut
- Bohong sama sekali perihal uang sewa Tergugat tidak pernah menerima uang sewa tersebut satu rupiah pun
- Bohong tidak benar bahwa tergugat tidak tahu menahu perihal tanah dan lagi-lagi keputusan sepihak dari penjualan tanah hasil nego tidak di saksi Tergugat berapapun rupiahnya
- Bohong Besar bahwa tidak ada kata-kata investasi dan itu pun keputusan sepihak
- Untuk penjualan mobil Tergugat tidak tahu menahu bahwa mobil yang pertama dibeli mertua zebra silver dengan tahun 90an bell harga 13juta kemudian dijual dan dengan harga 18juta itu pun keinginan mertua dan Tergugat tidak melihat transaksi uang dan yang ada hanya obrolan saja dan kemudian beli lagi mobil zebra

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau itu pun keinginan mertua, setiap mobil yang di beli Tergugat tidak pernah memakai dan itu semua kehendak mertua,

- Tergugat tidak berkeinginan hutang di bank Jateng tapi atas permintaan Mertua bukan niat hati untuk tidak menanggung hutang dikarenakan setelah keluar dari perusahaan tergugat hanya berpenghasilan dari bengkel las ketika ada pekerja, karena dari awal Penggugat sudah tidak mendukung baik secara moral maupun materiil yang ada hanya menyalahkan memojokan dan menyudutkan, sedangkan uang pesangon 16jt dan uang BPJS 13juta yang seharusnya membuka usaha bengkel las tapi di minta semua hanya disisakan untuk membeli hp dan jenset listrik
- Bukan niat hati untuk tidak izin mertua tapi perlu diketahui kecewa dari awal karena mertua sudah mengintimidasi

6. TIDAK BENAR

Ada indikasi hal-hal yang mencurigakan dari Penggugat yang layaknya seorang istri melayani meladeni dan menyenangkan hati seorang suami yang jadi kewajiban seorang istri tapi malah sebaliknya si Penggugat sudah berkhianat sudah tidak menganggap tergugat sebagai seorang imam dirumah tangga

7. TIDAK BENAR

Penggugat sudah tidak mau menerima uang pemberian dari tergugat yang Rp 300 Rp 200 Rp 100, tapi uang hasil pemasangan baja ringan Rp 700 ribu diterima, Tergugat setiap memberikan uang ke anak itu tanpa sepengetahuan Penggugat

- Logika untuk persiapan hajatan rencana hajatan harus minimal 1 tahun agar acara berjalan maksimal, akan tetapi selalu tanpa ada rembug dan keputusan sepihak
- Untuk acara khitan lagi-lagi keputusan sepihak tanpa musyawarah dan rembug dimana Tergugat saat itu masih dalam keadaan terpuruk yang harusnya Penggugat memaklumi dan menyadari karena dalam keadaan masih kekurangan

8. TIDAK BENAR

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ada pihak ketiga yang merusak rumah tangga tergugat dan Penggugat

9. BENAR

Tergugat mempersilahkan kepada Pengugat untuk mengurus perihal perceraian akan tetapi karena ada beberapa faktor yaitu

1. Penggugat sudah dzolim kepada Tergugat
2. Tergugat keluar tanpa membawa uang dan kendaraan
3. Ada pihak ketiga

10. BENAR

KESIMPULAN

1. Tergugat hanya butuh KEADILAN DAN KEBENARAN
2. Penggugat telah Dzolim berdusta berkhianat dan perceraian keputusan sepihak
3. Hukum dunia belum seberapa dan hukum akhirat luar biasa deritanya tiada akhir

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/58/II/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi pinjaman tertanggal 22/12/2017 di PT. Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 10.000.000,- atas nama Khaerudin , tidak bermaterai;

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.003, RW.004, Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat. dan saksi sering melihat Penggugat menangis;
- Bahwa Tergugat dahulu kerja di perusahaan, namun sekarang Tergugat sudah berhenti bekerja selama 2 tahun, dan Tergugat

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menganggur;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena masalah ekonomi. cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat memberi, namun hanya sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. dan untuk makan saksi masih membantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003, RW.004, Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menikah sejak tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat rumah tangganya biasa biasa saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah. saksi hanya melihat jika Penggugat berangkat kerja yang mengantar ayahnya, dan saksi tanyakan ke Penggugat, Tergugat kemana tidak kelihatan dan jawab Penggugat bahwa Tergugat sibuk;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat kerja di Pismatex perusahaan gajah duduk, tapi yang saksi dengar sekarang Tergugat membuka usaha sendiri yakni bengkel las;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. saksi 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, RW.004, Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Yang saya ketahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sekolah di BLPK sehingga Tergugat tidak memberi nafkah.

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu Tergugat kerja di Pismatex perusahaan gajah duduk, tapi yang saya dengar sekarang Tergugat membuka usaha sendiri yakni bengkel las;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menyatakan siap mengajukan alat bukti 3 orang saksi sebagai berikut :

1. saksi T 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, alamat Desa Mejasem Rt.002 Rw.006 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan , telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah kira - kira sejak tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kira kira sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang selama 3 bulan mulai tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saya pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi T 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat RT.002 RW.006 Desa Mejasem Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat jarak 4 rumah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007;

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang saya lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja. Saya tidak tahu jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, dan saya ketahui sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, saya mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saya bahwa bulan Desember 2020 Tergugat pulang ke Mejasem, karena ada masalah dengan Penggugat, katanya ada pihak ketiga yakni Penggugat mempunyai laki laki idaman lain, namun Tergugat tidak memberitahu namanya.
 - Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yakni Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memperdulikan Penggugat atau memberi nafkah lagi kepada Penggugat atau tidak, namun dari keterangan Tergugat , bahwa Tergugat pernah datang kepada Penggugat sekali untuk memberi nafkah;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. saksi T 3, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh harian, alamat Dusun Cokrah Gandu RT.003 RW.001 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah penjual di pasar Wiradesa yang mengenal Tergugat ½ tahun yang lalu;

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Yang saya ketahui saya melihat Penggugat 4 bulan yang lalu membeli di warung saya dengan seorang laki laki, dan laki laki tersebut bukan Tergugat. Waktu itu Penggugat membeli pecel , jajan dan es teh , dan yang membayar adalah laki laki tersebut. Laki laki tersebut juga berjualan di samping warung saya. Nama laki laki tersebut adalah Slamet, yang sehari harinya jualan sayuran. Saya melihat 2 kali Penggugat dengan Slamet di warung saya untuk jajan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat membantah keterangan saksi ke tiga Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih ingin rukun dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 382/58/II/2007 tanggal 27 Desember 2007 Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang selama kira kira selama 6 bulan.. Selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1.) dan (P.2) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut (P.1) telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi tanda akad kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat, bukan merupakan Akta serta tidak bermaterai, dan lagi pula tidak menunjukkan siapa yang melunasi hutang tersebut, karenanya alat bukti a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya dalam keadaan rukun sebagaimana bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Suprat bin Djais, Hadi Subekhi bin Wahmat dan Isaroh binti Sunandar telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa orang tua Penggugat suka mengintimidasi Tergugat, dan orang tua Penggugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat KB, membeli dan menjual mobil, membeli kursi, hutang di Bank semuanya atas permintaan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat; Keterangan tersebut membuktikan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat sudah sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pernah mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perihal perceraian karena ada

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa factor yaitu 1. Penggugat sudah dzolim kepda Tergugat , 2. Tergugat keluar tanpa membawa uang dan kendaraan, dan 3. Ada pihak ketiga; dibantah oleh Penggugat oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil tuduhannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama Maemunah binti Jayusman, Slamet Hariyadi Bin Casmadi, telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya tidak mengetahui sendiri kalau Penggugat berbuat dzolim dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Kedua saksi mengetahui karena cerita dari Tergugat (testimonium de auditu) , sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama Lita Adiliani Binti Nur Hadi, telah melihat 2 kali Penggugat dibelikan pecel, jajan, es teh oleh seorang laki-laki yang bernama Slamet; maka Majelis berpendapat gambaran tersebut belum cukup membuktikan adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan Slamet, dan lagi pula kesaksian a quo tidak didukung dengan bukti lain, maka kesaksian a quo haus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian sejak bulan Juni 2020 terjadi perselisihan dan mulai bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
4. Bahwa terjadi ketidakharmonisan tidak hanya antara Penggugat dan Tergugat namun juga antara Tergugat dengan orang tua Penggugat ;

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat , Tergugat merasa orang tua Penggugat suka mengintimidasi Tergugat , dan orang tua Penggugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat KB , membeli dan menjual mobil , membeli kursi, hutang di Bank semuanya atas permintaan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
6. Bahwa ketidakharmonisan juga terjadi karena masalah nafkah yang kurang. Tergugat bekerja namun Penggugat merasa penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari hari;
7. Bahwa puncaknya Tergugat mempersilahkan Penggugat mengurus perceraian karena Tergugat meyakini Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil tuduhannya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 3 sampai 6 bulan yang lalu;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kira kira selama 3-6 bulan. dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus". ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 halaman 316 yang berbunyi:



Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pttitum primer nomor 2 gugatan

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri
(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in
sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat
dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru
sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan
hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi,
M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Burhani serta Ana Faizah, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut.
dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Burhani

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp 50

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 2

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp 1

Biaya Materai : Rp 1

Jumlah : Rp 64

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)